

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 105 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PENYEMPURNAAN STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS BIDANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Peningkatan Standar Kompetensi bidang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah, diperlukan Penyempurnaan Standar Kompetensi Kerja Khusus bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Penyempurnaan Standar Kompetensi Kerja Khusus bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah seperti tersebut di atas dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyempurnaan Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyempurnaan Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);.
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYEMPURNAAN STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyempurnaan Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas Pengarah dan Pelaksana yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:
- A. Pengarah :
1. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Penyempurnaan Standar Kompetensi Kerja Khusus bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 2. Memberikan Masukan dan Saran kepada Tim Penyempurnaan Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- B. Penanggung Jawab :
1. Memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Penyempurnaan Standar Kompetensi Kerja Khusus bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 2. Memberikan arahan dan masukan pada pelaksanaan kegiatan Penyempurnaan Standar Kompetensi Kerja Khusus bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- C. Ketua :
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan pembagian tugas yang ditentukan; dan
 2. Memegang kendali terhadap anggota Tim Penyempurnaan Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- D. Anggota :
1. Mengikuti setiap kegiatan Penyempurnaan Standar Kompetensi Kerja Khusus bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Ikut serta dalam memberikan masukan dan saran dalam kegiatan Penyempurnaan Standar Kompetensi Kerja Khusus bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 3. Membantu setiap kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Penyempurnaan Standar Kompetensi Kerja Khusus bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diantaranya:
 - a. Menyiapkan bahan Pembahasan Penyempurnaan Standar Kompetensi Kerja Khusus bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - b. Mengumpulkan dan mendokumentasikan setiap masukan dalam rangka Penyempurnaan Standar Kompetensi Kerja Khusus bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penyempurnaan Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 10 (Sepuluh) bulan terhitung dari Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2016.
- KELIMA : Kepada pegawai yang namanya tercantum dalam Tim Penyempurnaan Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai Lampiran Keputusan ini yang dibayarkan berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyempurnaan Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibebankan kepada anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 terhitung sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP;
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Anggaran II, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Kepala KPPN Jakarta II;
6. Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Direktorat Pengembangan Profesi;
7. Bendahara Pengeluaran LKPP;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PENYEMPURNAAN STANDAR
KOMPETENSI KERJA KHUSUS
BIDANG PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 105 TAHUN 2016

TANGGAL : 9 Mei 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYEMPURNAAN STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS BIDANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim		Nama	Honorarium (Rp)
1.	Pengarah	:	Agus Prabowo	-
2.	Penanggung Jawab	:	Dharma Nursani	750.000
3.	Ketua	:	Reifeldi	650.000
4.	Anggota	:	1. Suharti 2. Sutan S. Lubis 3. Januar Indra 4. Ria Agustina Nasution 5. Wisnu Setyo Wijoyo 6. Ida Poespita 7. Muhammad Firdaus 8. Anita Carollin 9. Anatasia 10. Verawaty Simorangkir	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO